



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Buton, pada Juli 1965, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 24/SK/Pdt. G/2018/PA Bb., tertanggal 21 Februari 2018, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Pendidikan terakhir S2, beralamat kantor di Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

Termohon, lahir di Sorong, tahun 1979, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 21 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1988, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam di Kantor Urusan Agama Ardipura, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon, disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat itu Pemohon mengucapkan ijab qabul.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan tinggal selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah tinggal bersama di Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat dan tinggal sampai bulan April 2011.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak Pertama berumur 20 tahun, dan Anak Kedua berumur 8 tahun. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada bulan april 2011, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di Wolio, Kota Baubau karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon pada saat sakit sehingga sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon, (Pemohon) dengan Termohon, (Termohon), yang dilaksanakan di Kelurahan Adipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 23 April 1988, adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 15 Maret 2018, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 12 April 2018, yang relaas panggilan mana dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasanya secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, lahir di Lakudo, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibinya Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama nama panggilan Termohon sejak menikah dengan Pemohon di Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua sekitar bulan April 1988;
- Bahwa seingat saksi keduanya dinikahkan oleh imam setempat, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon saat itu adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi juga menyaksikan adanya ijab Kabul dalam proses pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan ada penyerahan mahar dari Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, keduanya beragama Islam dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah kakak Pemohon di Jayapura Selatan, Kota Jayapura selama 1 tahun, kemudian keduanya pindah lagi dan tinggal di rumah bersama di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak keduanya pindah dan tinggal di Sorong pada tahun 2011, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh sifat Termohon yang tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke tempat Pemohon dengan Termohon di Sorong dan saat itu saksi melihat keduanya sedang bertengkar di rumah yang mana saat itu Pemohon sedang sakit Malaria namun Termohon tidak peduli dengan kondisi Pemohon dan terkesan acuh kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari kejadian tersebut menyebabkan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan April 2011 hingga sekarang, yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan kembali ke rumah keluarganya di Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa selama pisah, keduanya sudah tidak pernah bertemu lagi, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, lahir di GU, pada Agustus 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama nama panggilan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura sekitar tahun 1988, namun saat itu saksi tidak mengikuti acara nikahnya, karena saksi sedang berada di Baubau, namun saksi hanya mendengar kabar dari bibi dan keluarga saksi yang ada di Jayapura;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya tinggal di Jayapura di rumah keluarga saksi selama kurang lebih setahun, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah bersama di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, bahkan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekitar awal tahun 2011 mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, akhirnya antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung masalah rumah tangga keduanya, hanya saja saksi mendengar dari keluarga saksi yang mana hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin baik;
- Bahwa selain itu, yang saksi dengar dari pihak keluarga bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon disaat Pemohon sedang sakit keras (penyakit malaria);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2011;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak saat itu hingga sekarang Pemohon telah tinggal di rumah keluarganya di Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya sudah tidak pernah bertemu bahkan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pemohon sendiri sudah tidak mau hidup dengan Termohon lagi;

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi III**, lahir di GU, pada Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama nama panggilan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura sekitar tahun 1988, namun saat itu saksi tidak mengikuti acara nikahnya, karena saksi sedang berada di Baubau, namun saksi hanya mendengar kabar dari bibi Pemohon dan keluarga saksi yang ada di Jayapura;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya tinggal di Jayapura di rumah keluarga saksi selama kurang lebih setahun, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah bersama di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, bahkan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekitar awal tahun 2011 mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, akhirnya antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung masalah rumah tangga keduanya, hanya saja saksi mendengar dari keluarga saksi yang mana hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin baik;
- Bahwa selain itu, yang saksi dengar dari pihak keluarga bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon disaat Pemohon sedang sakit keras (penyakit malaria);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2011;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak saat itu hingga sekarang Pemohon telah tinggal di rumah keluarganya di Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya sudah tidak pernah bertemu bahkan sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pemohon sendiri sudah tidak mau hidup dengan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon/Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi mengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari Pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa telah ternyata Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal menasihati Pemohon/Kuasa Pemohon secara sepihak

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Itsbat nikah yang dikumulasikan dengan permohonan cerai talak dan keterangan Pemohon/Kuasanya di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 1988 di Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, namun saat itu pernikahannya tidak tercatat oleh Pejabat KUA setempat, dan Pemohon berkeinginan untuk mensahkan pernikahannya sekaligus menceraikan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2011;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus-menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon yang sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya;
5. Bahwa puncaknya pun terjadi pada bulan April 2011 itu saat mana Termohon tidak peduli dengan keadaan Pemohon yang sedang sakit parah saat itu (sakit Malaria), akhirnya keduanya bertengkar hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kepergian Pemohon tersebut sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai legalitas pernikahannya sekaligus menginginkan bercerai atas Termohon;

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa alasan mengenai pertikaian dalam rumah tangga kedua belah pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dali permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis di muka sidang dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil permohonan pengesahan nikahnya sekaligus permohonan cerai yang diajukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sekaligus perceraianya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan bibi Pemohon dan kakak kandung Pemohon serta sepupu Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya sekaligus permohonan cerai Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan itsbat nikah sekaligus perceraian Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 April 1988, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang dinikahkan oleh imam dan yang menjadi wali nikahnya Termohon adalah kakak kandung Termohon sendiri, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawinnya dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya;
- Bahwa perkawinan antara para pihak tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama dalam rangka menceraikan Termohon;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diketahui oleh saksi-saksi Pemohon sejak awal tahun 2011;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suami dengan tidak mempedulikan Pemohon saat sedang sakit keras (sakit Malaria);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan dari pihak keluarga Pemohon pernah berupaya menasihati keduanya untuk rukun dan kembali hidup bersama dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 1988 di Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan kedua belah pihak telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2011 hingga sekarang;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 itu sampai sekarang, yang apabila dihitung hingga kini telah berjalan 7 tahun 1 bulan, yang mana Pemohon sekarang tinggal di rumah keluarganya di Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa semenjak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi hingga saat ini;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk hidup dan rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo.

Halaman **14** dari **19** Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1988 di Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon/Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Termohon sendiri sudah tidak menuruti apa yang dianjurkan Pemohon dalam hal yang baik demi keutuhan rumah tangga, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang sangat lama yakni selama 7 tahun 1 bulan, dan Pemohon telah pula menyatakan tidak mau hidup lagi dengan Termohon, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dianggap nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak memperoleh nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

ظَنُّهُ عَزْوَ لَوْ تَرَى لَوْ عَدَّ جُرْإِلَهُ بِلَهُ

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Kitab Mughnil Muhtaj III : 436:

وتسقط نفقة كل يوم بنشور أي خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكين

Artinya: "Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin)".

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2011 di Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.356.000.00,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Piinga, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	3.265.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	3.356.000.00,-
(tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).				

Halaman 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0157/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)